



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**NOMOR 355 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SDR. ARIYATMA DINATA SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAOK MOTONG  
KECAMATAN MASBAGIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2023 Sdr. Marsukin Efendi diberhentikan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paok Motong pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 5 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 440/PK.01-BA/5203/2023 tanggal 5 November 2023, telah diputuskan nama Pengganti anggota PPS Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik:
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan pengganti anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan Sdr. Ariyatma Dinata sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 348 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sdr. Marsukin Efendi Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGANGKATAN SDR. ARIYATMA DINATA SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PAOK MOTONG KECAMATAN MASBAGIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Mengangkat :

Nama : Ariyatma Dinata

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nomor Identitas : 5203052808870003

Alamat : Dasan Malang Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik

sebagai Pengganti anggota PPS Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik menggantikan Sdr. Marsukin Efendi.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 beserta seluruh perubahannya mengalami perubahan dan disesuaikan berdasarkan Keputusan ini.

KETIGA : Menyatakan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 dan seluruh perubahannya, sepanjang yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Daftar Nama Anggota PPS Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Masa keanggotaan Pengganti anggota PPS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 07 November 2023 dan berakhir bersama anggota PPS yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Selong**

**pada Tanggal 7 November 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

ttd.

**M. JUNAIDI**